

# KEPALA DESA CANDIREJO KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

#### KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIREJO

NOMOR: 188/ /KEPTS/403.406.12/2019 TENTANG

# PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) DESA CANDIREJO

#### **TAHUN ANGGARAN 2019**

### KEPALA DESA CANDIREJO,

# Menimbang

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,disebutkan Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagaian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan nahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditinjau Pelaksana teknis pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Magetan;
- 12. Peraturan Desa Candirejo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Perangkat Desa sebagaimana dalam lajur 2 sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana

dimaksud dalam lajur 4 memiliki tugas sebagaimana dalam

lajur 5 lampiran keputusan ini

KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa

bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan

pada Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2019

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari

sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam pentapannya, akan diperbaiki dan

dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Candirejo

Pada tanggal : 29 Januari 2019

KEPALA DESA CANDIREJO

## **MOH SOLEMAN**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Candirejo

Nomor : 188/ /403.406.12/2019

Tentang : Penujukan Pelaksana Teknis Pengeloaan

Keuangan Desa (PTPKD)

# PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) DESA CANDIREJO TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	PTPKD	TUGAS
1	2	3	4	5
1	Desy Trisiana	Sekretaris	Koordinator	Tugas Koordinator PTPKD :
		Desa	PTPKD	1. Menyusun dan
				melaksanakan
				Kebijakan Pengelolaan
				APBDes
				2. Menyusun rancangan
				peraturan desa tentang
				APBDesa dan
				pertanggungjawaban
				pelaksanaan APBDesa
				3. Melakukan pengendalian
				terhadap pelaksanaan
				kegiatan kegiatan yang
				telah ditetapkan dalam
				APBDesa
				4. Menyusun pelaporan dan
				pertanggungjawaban
				5. Melakukan verifikasi
				terhadap bukti-bukti
				penerimaan dan
				pengeluaran APBDesa
2.	Nely Yosefa	Kaur	Bendahara	Tugas Bendahara Desa :
		Keuangan	Desa	Menerima, menyimpan,
				menyetorkan / membayar,

				menatausahakan, dan
				mempertanggungjawabkan
				penerimaan pendapatan desa
				dan pengeluaran pendapatan
				desa dalam rangka pelaksanaan
				APBDesa
3.	Suparwono	Kaur	Kasi/Ketua	Tugas Kasi :
		Perencana	Pelaksana	1. Menyusun rencana
		an	Kegiatan	pelaksanaan kegiatan yang
				menjadi tanggung jawabnya;
4.	Suratman	Kaur Tata	Kasi/Ketua	2. Melaksanakan kegiatan
		Usaha dan	Pelaksana	dan/atau bersama Lembaga
		Umum	Kegiatan	Kemasyarakatan Desa yang
				telah ditetapkan di dalam
5.	Sugeng P.	Kasi	Kasi/Ketua	APBDesa
		Pemerinta	Pelaksana	3. Melakukan tindakan
		han	Kegiatan	pengeluaran yang
				menyebabkan atas beban
6.	Suparno Cd	Kasi	Kasi/Ketua	anggaran belanja kegiatan
		Kesejahter	Pelaksana	4. Mengendalikan pelaksanaan
		aan	Kegiatan	kegiatan
				5. Melaporkan perkembangan
7.	Suparno Jr	Kasi	Kasi/Ketua	pelaksanaan kegiatan kepada
		Pelayanan	Pelaksana	Kepala Desa
			Kegiatan	6. Menyiapkan dokumen
				anggaran atas beban
				pengeluaran pelaksanaan
				kegiatan

Ditetapkan di : Candirejo

Pada tanggal : 29 Januari 2019

KEPALA DESA CANDIREJO

# **MOH SOLEMAN**